



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara efektif untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem penerimaan peserta didik baru yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2019 perlu di revisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.



## Pasal I

Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 25) diubah sebagai berikut

### Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPBD dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. prestasi; dan
  - d. perpindahan orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah, sebelumnya tidak ada
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur Perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Calon peserta didik hanya bisa memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam satu zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPBD melalui jalur zonasi yang telah ditetapkan, Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPBD melalui jalur afirmasi atau prestasi diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.


Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
PADOSIL MABSUS

Diundang di Liwa  
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2020 NOMOR 26

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KASAG HUKUM	